

**ALAT BUKTI INFORMASI ELEKTRONIK TINDAK
PIDANA PENIPUAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA**

*THE EVIDENCE OF ELECTRONIC INFORMATION ON THE
ONLINE FRAUD IN THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL
PROCEDURAL LAW IN INDONESIA*

Puti Priyana

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email : puti.priyana@fh.unsika.ac.id

Singgih Hasanul Baluqia

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email : hb.singgih@gmail.com

Wahyu Darmawan

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email : darmawan.wahyu82@gmail.com

Abstract

*Legal problems that usually arise in online fraud crimes are electronic information evidence in online fraud crimes. The purpose of this paper is to be able to study and analyze evidence of electronic information on online fraud in the perspective of criminal procedural law in Indonesia. The method used in this paper is to use a *juridic normative method approach*. The problem discussed in this paper is how is the evidence of electronic information on online fraud crime in the perspective of criminal procedural law in Indonesia? In general, Article 184 of the Criminal Procedure Code does not specifically regulate electronic evidence, therefore the judge's duty in his authority as a law enforcer can interpret or interpret electronic evidence as an extension of documentary evidence or instructions which are valid evidence according to Article 184 of the Criminal Procedure Code. as stipulated in article 5 paragraph (1) and (2) of law number 16 of 2019 concerning Electronic Information and Transactions which regulates evidence, namely electronic information, electronic documents, and the printouts thereof constitute valid evidence and expansion of tools. evidence in the criminal procedural law relating to criminal acts regulated in the law on information and electronic transactions. In addition, to assist in interpreting and interpreting electronic evidence, judges require expert testimony in the process of evidence. So that the evidence for electronic information is an extension of the evidence for expert statements and instructions in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code.*

Key word: *the evidence of electronic information; the online fraud; the perspective of criminal procedural law*

Abstrak

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk dapat mengkaji dan menganalisis alat bukti informasi elektronik tindak pidana penipuan online dalam *perspektif* hukum acara pidana di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan metode *juridic normative*. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana alat bukti informasi elektronik terhadap tindak

pidana penipuan *online* berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia?. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP belum mengatur secara khusus mengenai alat bukti elektronik, oleh karena itu tugas hakim dalam wewenangnya sebagai penegak hukum dapat menafsirkan atau menginterpretasikan bukti elektronik sebagai perluasan dari alat bukti surat atau petunjuk yang merupakan alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP, hal itu sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang alat bukti yaitu informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan perluasan alat bukti dalam hukum acara pidana yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Selain itu untuk membantu dalam menafsirkan dan menginterpretasikan bukti elektronik hakim memerlukan keterangan ahli dalam proses pembuktiannya. Sehingga untuk alat bukti informasi elektronik merupakan perluasan dari alat bukti keterangan ahli dan petunjuk sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.

Kata Kunci : Bukti Informasi Elektronik; Tindak Pidana Penipuan Online; Hukum Acara Pidana

PENDAHULUAN

Bidang hukum saat ini sudah masuk ke dalam bidang- bidang lain di dalam masyarakat, hal itu disebabkan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa era globalisasi. Globalisasi adalah merupakan sebuah proses global yang tak dapat dihindarkan oleh siapapun juga yang hendak berinteraksi dengan dunia internasional, sebab barang siapa yang hendak menghindarinya maka dia akan terisolasi dari kemajuan dan bahkan pergaulan internasional.¹

Hukum biasanya akan ketinggalan dengan perkembangan masyarakat yang mengikuti perkembangan globalisasi..²Sehingga pemerintah baru membuat peraturan perundang-undangan setelah muncul kejahatan. Pada era globalisasi semua orang hampir melakukan kegiatannya dengan menggunakan teknologi, yaitu menggunakan media internet atau media online. Pada tahun 2017 Indonesia merupakan salah satu negara pengguna media internet atau media *online* terbanyak. Tercatat dalam hasil survei yang berkerja sama dengan Teknopreneur, penetrasi pengguna internet di Indonesia meningkat menjadi 143.260.000 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu) jiwa atau setara 54,7% (lima puluh empat koma tujuh per seratus) dari total populasi yang ada di Indonesia.³

Peningkatan penggunaan internet di Indonesia menyebabkan segala aktifitas, salah satunya transaksi jual beli barang atau jasa dilakukan melalui media internet.atau media *online*, seperti misalnya pemesanan tiket pesawat, pembayaran tagihan listrik, pemesanan hotel, investasi melalui media *online*, dan masih banyak lagi transaksi jual beli barang dan jasa lainnya dengan menggunakan media internet.

¹ Ahmad Supardi Hasibuan, 2010, *Pengaruh Globalisasi Terhadap Perkembangan Hukum Pidana*. Kemenag Riau, hlm. 27

² Lestari, S. E. (2018). *Pancasila Dalam Konstruksi Sistem Hukum Nasional*. Negara dan Keadilan, 7(2), hlm. 85-90

³ Survei APJII: Penetrasi Internet di Indonesia Capai 143 Juta Jiwa. Diakses dari <https://apjii.or.id/download/file/BULETINAPJIIEDISI22Maret2018.pdf> pada hari Kamis, 20 Oktober 2018 Pukul 12:29 WIB.

Semakin banyak masyarakat menggunakan media teknologi elektronik, semakin banyak juga kesempatan untuk melakukan tindak pidana, termasuk dalam berinteraksi melalui akses elektronik maupun internet atau lebih sering dikenal dengan *Cyber crime*. *Cyber crime* adalah sebuah bentuk kriminal yang menggunakan internet dan komputer sebagai alat atau cara untuk melakukan tindakan kriminal. Munculnya kejahatan ini merupakan suatu pembenaran, bahwa era global sebuah ruang imajiner dan maya, area atau zona bagi setiap orang untuk melakukan aktivitas yang bisa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari.⁴

Permasalahan hukum yang kerap di hadapi adalah tentang tindak pidana penipuan *online* yang berkaitan mengenai penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi elektronik, yaitu pada hal alat bukti dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.⁵ Survei yang dilakukan oleh Kaspersky Lab dan B2B International mengungkap Indonesia menjadi negara yang 26 persen konsumennya menjadi target kejahatan online. Survei ini juga menemukan, 48 persen konsumen menjadi target aksi penipuan yang dirancang untuk menipu dan mendapatkan informasi sensitif dan data keuangan untuk tindak criminal.⁶

Penggunaan teknologi seperti CCTV, Surat Elektronik bisa digunakan sebagai alat bukti dipersidangan untuk mengungkap kebenaran suatu perkara pidana. Salah satunya adalah kasus Prita Mulyanasari berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 822K/Pid.Sus/2010, di mana Dalam Amar putusan ini disebutkan bahwa Prita dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan yang menjadi barangbukti adalah print out website/email dari Prita Mulyasari yang berisi muatan pencemaran terhadap Rumah Sakit Omni Internasional.⁷ Proses pembuktian menjadi suatu hal yang penting dalam hukum acara pidana karena menjadi patokan dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa terhadap suatu kejahatan yang didakwakan. Untuk mewujudkan kebenaran materiil (*materieele waarheid*), maka suatu alat bukti mempunyai peranan penting dan menentukan sehingga haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara tepat dan cermat agar tercapai “kebenaran hakiki” sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.⁸ Hal itu sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 183 KUHAP, dimana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.

⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 13.

⁵ Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Press, Depok, hlm. 3

⁶ Satria Nur Fauzi, Lushiana Primasari, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Online (E-Commerce)*, Jurnal UNS, Universitas Sebelas Maret.

⁷ Arief Heryogi, Masruchin Ruba'i, Bambang Sugiri, 2017, *Fungsi Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusinomor 20/Puu-Xiv/2016*, Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 2 No. 1, Universitas Negeri Malang, hlm. 7-17.

⁸ *Ibid*

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian penulisan hukum ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) atau yang lebih dikenal dengan metode pendekatan *yuridis-normatif*,⁹ penulis ingin mengetahui tentang bagaimana aspek hukum alat bukti tindak pidana penipuan online dalam perspektif hukum acara pidana di Indonesia. Spesifikasi penelitian, yaitu menggunakan *deskriptif-analitis*. Penelitian yang bersifat *deskriptif-analitis* dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori lama, atau di dalam rangka teori-teori baru.¹⁰

Tujuan penulis adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang aspek hukum terhadap alat bukti tindak pidana penipuan online dalam perspektif hukum acara pidana di Indonesia.

Landasan teori yang dipakai dalam penulisan ini, diantaranya:

a. Tindak Pidana Penipuan

Menurut Moeljatno menyebutkan hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan.¹¹

Di dalam Hukum pidana setiap perbuatan yang melanggar hukum disebut sebagai tindak pidana atau delik. Tindak pidana adalah terjemahan dari *strafbaarfeit*, di mana hal tersebut merupakan kepanjangan dari *Wetboek Van Strafbaarfeit* atau yang kita kenal sekarang sebagai KUHP.¹²

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang ada di dalam Buku II KUHP di dalam pasal 378, di mana bunyi pasal tersebut adalah: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun"

⁹ Peter Mahmud Marzuki.2005, *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Medua Group. hlm. 92.

¹⁰ Soerjono Soekanto,1986, *Pengantar Peristiwa Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.10

¹¹ Moeljatno,2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.1

¹² Meidi Syahputra dan Ainal Hadi, 2019, Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggandakan Uang, Vol. 3 No. 2, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Hlm. 339-348

b. Informasi Elektronik

Landasan sosiologis di dalam konsideran Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, salah satunya adalah adanya perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional. Di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat batasan diantaranya mengenai:

- 1) Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange*, surat elektronik (*electronic mail* atau *e-mail*), telegram, teleteks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang-orang yang mampu memahaminya.
- 2) Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik ini dapat dilakukan bila kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan media elektronik dalam suatu perbuatan hukum yaitu transaksi.
- 3) Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Untuk lebih jelasnya, dokumen elektronik merupakan informasi elektronik, tetapi tidak semua informasi elektronik tidak semua informasi elektronik. Sebab, sekalipun kecil kemungkinannya, dapat saja terjadi adalah informasi elektronik yang tidak memenuhi kualifikasi untuk disebut dokumen elektronik.¹³

c. Alat Bukti Berdasarkan Hukum Acara Pidana di Indonesia

¹³ Sidharta, *Data, Informasi, dan Dokumen Elektronik*. Diakses dari business-law.binus.ac.id/2018/10/24/data-informasi-dan-dokumen-elektronik Pada tanggal 2 Mei 2019 pukul 20:00

Pengertian alat bukti tidak tercantum di dalam KUHAP. Di dalam KUHAP langsung menyebutkan mengenai alat bukti yang sah yang telah diatur berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti yang sah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk; dan
- 5) Keterangan terdakwa.

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dalam hukum acara pidana dan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali disertai dengan dua alat bukti yang sah. Hal itu sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 183 KUHAP.

Alat bukti di dalam proses pembuktian selain memang secara umum diatur di dalam KUHAP, ada juga yang memang diatur di Luar KUHAP salah satunya di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam pasal 5 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa alat bukti yang sah merupakan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya. Dalam pasal 5 ayat (2) tersebut dijelaskan bahwa alat bukti tersebut merupakan perluasan dari KUHAP.

PEMBAHASAN

Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online menurut KUHAP

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang, yakni membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Hal tersebut juga merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang, dipergunakan oleh hakim dalam membuktikan dakwaan yang didakwakan dalam persidangan dan tidak dibenarkan membuktikan dakwaan kepada terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasarkan keadilan.¹⁴

Pembuktian di dalam hukum acara pidana merupakan sesuatu hal yang penting, apalagi pada era globalisasi memerlukan penanganan khusus dalam upaya pemberantasan kejahatan di dunia maya (cyber Crime).¹⁵ Indonesia menganut sistem pembuktian

¹⁴ M. Yahya Harahap.2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Hlm 252-255. Dalam Syaiful Bahri, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Gramata Publishing. Jakarta. hlm.20.

¹⁵ Pandoe Pramoe Kartika, 2019, *Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang*, Vol 1, No 1, Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL), hlm. 33-34

berdasarkan undang-undang secara negative (*Negatief Wettelijk*), yaitu suatu sistem pembuktian yang menggabungkan antara sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang juga di dasarkan pada keyakinan hakim.¹⁶ Sehingga pembuktian untuk tindak pidana penipuan online buka merupakan suatu hal yang sulit untuk diselesaikan. Secara umum alat bukti yang sah diatur di dalam Ps. 184 KUHAP, diantaranya adalah:

a. keterangan saksi

Menurut ketentuan umum keterangan saksi Pasal 1 Angka 26 KUHAP adalah orang yang bisa memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan dalam suatu perkara pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri. Keterangan saksi dalam pasal 1 ayat (27) KUHAP merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berisi keterangan dari saksi tentang suatu perkara atau peristiwa pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri dengan memberikan alasan dari penjelasannya tersebut.

b. keterangan ahli

Menurut ketentuan umum Pasal pasal 1 angka 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian yang khusus mengenai hal yang diperlukan dalam perkara pidana untuk memberikan kejelasan dalam kepentingan pemeriksaan. lebih lanjut diatur di dalam pasal 186 KUHAP, yang menyatakan bahwa keterangan ahli ini merupakan keterangan yang seorang ahli nyatakan di muka persidangan, keterangan ahli bisa juga diberikan saat waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituliskan dalam suatu laporan dan jika tidak diberikan saat pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pemeriksaan di sidang di minta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam bentuk berita acara pemeriksaan

c. surat

Alat bukti surat diatur di dalam pasal 187, di mana surat sebagaimana dalam pasal 184 dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yaitu, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat atau dibuat dihadapannya, surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan, surat keterangan dari seorang ahli yang berisi pendapat berdasarkan keahlian yang diminta secara resmi, dan surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Dapat dikatakan bahwa surat harus memenuhi unsur bahwa surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan dan dibuat dengan sumpah.

d. petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP, petunjuk adalah adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang persesuaiannya baik dengan yang satu dengan yang lainnya maupun

¹⁶ *Ibid*

dengan tindak pidana menandakan bahwa terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. pasal 188 ayat (3) yang menjelaskan bahwa pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif bijaksana setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Dapat dikatakan bahwa petunjuk merupakan hal identik dengan pengamatan hakim, karena bukti tersebut diberi penilaian oleh hakim atas kekuatan pembuktian tersebut.

e. keterangan Terdakwa

Berdasarkan pasal 189 KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang diketahui sendiri atau yang dialami sendiri. Menurut penjabaran dalam pasal 189 KUHAP tersebut secara detail adalah:¹⁷

- a) Keterangan terdakwa merupakan yang terdakwa nyatakan dalam sidang pengadilan yang dialami sendiri, diketahui sendiri dan yang ia lakukan berdasarkan pertanyaan para hakim, penuntut umum ataupun penasihat hukumnya yang berupa pernyataan, pengakuan, ataupun penyangkalan yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.
- b) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar persidangan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti dalam sidang yang didukung oleh suatu alat bukti yang sah selagi mengenai apa yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa terdapat dalam BAP yang dibuat penyidik.
- c) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatannya, harus disertai dengan alat bukti lainnya.

Di dalam Ps. 184 ayat (1) tidak ditemukan alat bukti elektronik. Istilah alat bukti elektronik diperkenalkan pertama kali di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik. Di dalam Ps. 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik menurut Eddy O.S.Hiariej hal itu merupakan salah satu perluasan dari alat bukti yang sah berdasarkan Ps. 184 KUHAP, di mana hal itu tidak perlu untuk diperdebatkan lagi apakah itu merupakan perluasan dari alat bukti surat atau petunjuk karena berdasarkan ps. 5 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik alat bukti elektronik dan hasil cetakannya merupakan alat bukti yang baru.¹⁸

Pembuktian secara umum di dalam hukum pidana formil atau hukum acara pidana mengacu pada alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Berdasarkan

¹⁷ Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 114.

¹⁸ Nurlaili Isman dan Arima Koyimatun, 2014, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana", Volume 1 Nomor 2, Jurnal Penelitian Hukum, hlm. 109-116

uraian mengenai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak ditemukan alat bukti elektronik yang bisa digunakan dalam proses pembuktian tindak pidana penipuan online. Namun berdasarkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bukti elektronik ditemukan dan menjadi alat bukti yang sah, hal itu sebagaimana Pasal 177 RUUKUHAP. Alat bukti elektronik didefinisikan bahwa alat bukti elektronik adalah informasi yang diciptakan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dilihat, dibaca atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana yang baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka yang memiliki makna.

Dalam hal ini kaitannya dengan alat bukti elektronik untuk proses pembuktian tindak pidana penipuan online yang di dasarkan pada hukum acara pidana, di mana tindak pidana penipuan yang diatur di dalam Buku II KUHP pasal 378, berisi bahwa "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun". Jika penipuan itu dilakukan melalui media melalui transaksi elektronik sesuai dengan rumusan ps. 28 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik. Maka dalam proses pembuktian diperlukan alat bukti yang dapat mendukung proses pembuktian tindak pidana online.

Alat bukti elektronik walaupun saat ini baru diatur di dalam RUUKUHAP Ps. 177, namun hakim tidak diperbolehkan untuk menolak suatu perkara yang tidak ada hukumnya atau aturan hukumnya tidak lengkap.¹⁹Selain itu kaitan dengan alat bukti sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 183 KUHAP, dimana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Maka hakim dapat menggunakan alat bukti yang timbul akibat transaksi elektronik, yaitu berupa informasi elektronik, dokumen elektronik atau hasil cetaknya. Sebagaimana yang diatur di luar KUHAP, yaitu di dalam Ps. 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi elektronik. Di dalam Ps. 5 ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik menyatakan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku

¹⁹ Afif Kholid, 2014, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", Volume VI No.11, Al.Adh, hlm. 10

di Indonesia. Sehingga berbicara mengenai alat bukti yang sah untuk tindak pidana, diantaranya tindak pidana penipuan online bias menggunakan alat bukti diantaranya tidak hanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa saja tetapi juga ada satu alat bukti lain, yaitu alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya.

Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik

Seperti halnya tadi sudah dikatakan, mengenai alat bukti yang sah secara umum memang berdasarkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHP, namun saat ini mengenai alat bukti diatur pula di luar KUHP salah satunya adalah di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa Dokumen Elektronik adalah merupakan alat bukti yang sah. Lebih lanjut pada pasal 44 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetak dari informasi elektronik atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Apabila kita uraikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sebagai perluasan dari alat bukti alat bukti yang sah berdasarkan hukum acara pidana. Lebih lanjut di dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Namun ada ketentuan di dalam ayat (4) mengenai mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak bias menjadi alat bukti yang sah yang sama seperti KUHP ketika surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pada Pasal 6 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dijelaskan juga mengenai pengecuali berdasarkan Pasal 5 ayat (4), Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Berdasarkan uraian di atas mengenai alat bukti dalam tindak pidana penipuan online yang diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah walaupun di dalam KUHAP tidak mencantumkan secara langsung mengenai alat bukti di dalam transaksi elektronik, namun bisa menggunakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (3) karena hal itu dipersamakan dengan alat bukti yang sah berdasarkan KUHAP

Yang menjadi suatu hal yang patut diperhatikan adalah apakah aturan alat bukti tersebut sudah dipraktekkan sesuai dengan kondisi di lapangan mengingat bahwa hukum mengikuti kondisi kebutuhan hukum di masyarakat pada saat ini, terlihat dari lazimnya penggunaan CCTV, ATM, dan sejenis alat elektronik lainnya menjadi alat bukti yang disertakan dalam penegakan hukum seperti tuntutan penuntut umum dan di muka persidangan. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau *Negatief Wettelijk*, di mana sistem pembuktian yang tidak hanya di buktikan berdasarkan undang-undang tetapi juga berdasarkan keyakinan hakim.²⁰ Apalagi berdasarkan Ps. 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga Berdasarkan hal itu jika dihubungkan dengan penerapan alat bukti elektronik di dalam tindak penipuan online maka hakim harus melakukan *interpretasi* atau penafsiran hukum atau undang-undang melalui cara penafsiran yang biasanya dilakukan di dalam ilmu hukum.

Kesulitan dari para penegak hukum pada saat ini adalah bagaimana mengungkapkan pelaku kejahatan teknologi informasi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku pada saat ini. Kesulitan yang dialami sebetulnya dapat diatasi dengan menambahkan data elektronik dalam pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti yang sah dalam memecahkan masalah kejahatan yang berkaitan dengan elektronik. Dengan demikian, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini merupakan peraturan yang bersifat khusus (*lex specialist*) yang diharapkan dapat menjawab berbagai hak dalam hukum termasuk pembuktian yang berkenaan dengan dunia

²⁰ M. Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Penmasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 277.

maya, hukum tentang teknologi informasi dan komunikasi, dan hukum perdagangan dengan menggunakan elektronik atau disebut *e-commerce*.²¹ Hal itu sebagaimana diatur di dalam Ps. 44 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan bahwa : Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut: alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Sehingga berdasarkan pasal tersebut alat bukti berupa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bias digunakan untuk proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan

Secara limitatif, setidaknya kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti dipergunakan dan dinilai dengan dilakukannya pembatasan yang dibenarkan undang-undang, agar dapat mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, hakim harus berpedoman pada pembuktian dan menghindari dari pikiran subjektif.²² KUHAP telah mengatur tentang pedoman dalam proses peradilan pidana yaitu penuntut umum yang diberi wewenang untuk mengajukan segala upaya dalam membuktikan kesalahan terdakwa, sebaliknya terdakwa dan penasihat hukum mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Tetapi dalam KUHAP belum diatur secara khusus mengenai alat bukti elektronik, oleh karena itu tugas hakim dalam wewenangnya sebagai penegak hukum dapat menafsirkan atau menginterpretasikan bukti elektronik sebagai perluasan dari alat bukti surat atau petunjuk yang merupakan alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP. Hal itu dikarenakan seorang hakim tidak diperbolehkan untuk menolak memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Hal itu sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga hakim dapat menafsirkan atau menginterpretasikan hukum atau undang-undang.

Penafsiran yang bisa dilakukan oleh hakim adalah penafsiran berdasarkan doktrin salah satunya adalah penafsiran sistematika, yaitu penafsiran undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.²³ Oleh karena itu bila bukti elektronik tersebut dinyatakan oleh hakim melalui penafsiran sistematika sebagai

²¹ Aglean Rumangkang, *Kekuatan Hukum Tulisan di Jejaring Sosial Sebagai Alat Bukti yang Sah di Persidangan*. Jurnal Lex et Societaris, Vol. III/No. 10/Nov/2015.hlm. 18

²² Syaiful Bakhri.2007. *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Gramata Publishing. Jakarta. hlm. 20.

²³ Jazim Hamidi, 2005, *Hermeneutika Hukum*, cet. I, Yogyakarta, UII Press, hlm. 53-57

perluasan dari alat bukti surat atau petunjuk, maka alat bukti elektronik dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dihadirkan di persidangan. Adapun berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang alat bukti yaitu informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti dalam hukum acara pidana yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

Dalam menilai kekuatan alat bukti elektronik, hakim membutuhkan keterangan ahli seperti yang tercantum dalam pasal 1 angka (1) dan pasal 1 angka (4) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 1 ayat (1)

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleteks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1 ayat (4)

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Berdasarkan penjabaran pasal 1 angka (1) dan pasal 1 angka (4) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dipahami bahwa hakim dalam menilai keabsahan alat bukti elektronik haruslah berlandaskan pada regulasi yang ada, bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik yang merupakan alat bukti, memiliki makna yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, maka bisa dikatakan orang yang mampu memahaminya merupakan seorang ahli atau yang memiliki keahlian dalam bidang informasi dan transaksi elektronik. Oleh karena itu keterangan ahli sangat diperlukan apabila terdapat alat bukti elektronik dalam mengadili perkara pidana di pengadilan.

Keterangan ahli di persidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran, mempertimbangkan dan menjamin keabsahannya, dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak. Keterangan ahli bersifat bebas

karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya, namun suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian, bila ahli tersebut dimuka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan berdasarkan keahliannya. Dengan bersumpah baru mempunyai nilai sebagai alat bukti, maka hakim dapat mengakui bahwa alat bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tentang alat bukti media elektronik dalam tindak pidana penipuan online tidak diatur di dalam pasal 184 KUHAP, namun mengenai alat bukti informasi elektronik bisa merujuk kepada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sebagai perluasan dari alat bukti alat bukti yang sah berdasarkan hukum acara pidana. Lebih lanjut di dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Namun ada ketentuan di dalam ayat (4) mengenai mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak bias menjadi alat bukti yang sah yang sama seperti KUHAP ketika surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Melalui sistem pembuktian undang-undang secara negatif , bahwa pembuktian tidak didasarkan pada peraturan perundang-undang saja , tetapi juga keyakinan hakim maka hakim juga membutuhkan keterangan ahli untuk mengetahui fakta yang nyata mengenai alat bukti elektronik, hal itu berhubungan dengan pasal 1 angka 1 dan 4 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada intinya hakim menilai untuk mengetahui sahnya alat bukti tersebut bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik yang merupakan alat bukti yang dapat dipahami oleh seorang ahli atau yang memiliki keahlian dalam bidang informasi dan transaksi elektronik. Untuk memperoleh suatu kekuatan hukum dalam alat bukti keterangan ahli, seorang ahli harus bersumpah agar dapat memiliki nilai suatu alat bukti dan alat bukti yang didukung dari keterangan saksi harus merupakan alat bukti yang sah yang diatur dalam undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Wahid, A., & Labib, M. (2005). *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*. Refika Aditama, Bandung.
- Ahmad Supardi Hasibuan, (2010), Pengaruh Globalisasi Terhadap Perkembangan Hukum Pidana. Kemenag Riau.
- Suhariyanto, B. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Raja Grafindo Indonesia.
- Lilik Mulyadi, (2014), Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- M. Yahya Harahap, (2006), Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. (2012), Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Hlm 252-255. Dalam Syaiful Bahri, Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan. Gramata Publishing. Jakarta.
- Moeljatno, (2008), Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005), Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Soerjono Soekanto, (1986), Pengantar Peristiwa Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Syaiful Bakhri. (2007). Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan. Gramata Publishing. Jakarta.
- Lestari, S. E. (2018). Pancasila Dalam Konstruksi Sistem Hukum Nasional. Negara dan Keadilan, 7(2).

Jurnal

- Khalid, A. (2014). Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 6(11).
- Rumangkang, A. (2015). KEKUATAN HUKUM TULISAN DI JEJARING SOSIAL SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DI PERSIDANGAN. *LEX ET SOCIETATIS*, 3(10).
- Heryogi, A., Ruba'i, M., & Sugiri, B. (2017). Fungsi Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xiv/2016. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 7-17.
- Hamidi, J. (2005). *Hermeneutika hukum: teori penemuan huku baru dengan interpretasi teks*. UII Press.
- Syahputra, M., & Hadi, A. (2019). Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Menggandakan Uang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 3(2), 339-348.
- Isma, N. L., & Koyimatun, A. (2014). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi

- Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana. *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada*, 1(2), 109-116.
- Kartika, P. P. (2019). Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1(1), 33-46.
- Fauzi, S. N. (2018). TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI DI SITUS JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE). *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 7(3), 250-261.
- Sidharta, Data, Informasi, dan Dokumen Elektronik. Diakses dari business-law.binus.ac.id/2018/10/24/data-informasi-dan-dokumen-elektronik Pada tanggal 2 Mei 2019 pukul 20:00
- Survei APJII: Penetrasi Internet di Indonesia Capai 143 Juta Jiwa. Diakses dari <https://apjii.or.id/downfile/file/BULETINAPJIIEDISI22Maret2018.pdf> pada hari Kamis, 20 Oktober 2018 Pukul 12:29 WIB.
- Syaiful Bakhri. (2007). *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Gramata Publishing. Jakarta.